



**PUTUSAN**  
Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyanto Bin Mat Laso
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Baru Nomor Rt. 013 Rw. 006 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Heriyanto Bin Mat Laso ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum guna membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA **Heriyanto Bin Mat Laso**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diancam dan diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA **Heriyanto Bin Mat Laso** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1(satu) ekor Burung Kacer.
  - ❖ 1 (satu) unit sangkar burung warna hitam.

**(Dikembalikan kepada pemiliknya An. Harsoyo Bin Pardiko);**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **HERIYANTO Bin MAT LASO** Bersama Sdr. **HERDI (DPO)** Pada hari Kamis tanggal 20 agustus 2020 sekira jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah milik saksi **Fifi Binti M. Yamin R**, Jalan **M. Yamin no.116. Rt.07. Rw.03. Kelurahan Mangga besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih**, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 WIB sekira jam 01.00 WIB, terdakwa nongkrong disimpang empat bersama teman-teman terdakwa tiba-tiba datang Sdr. Herdi untuk mengajak terdakwa jalan-jalan menuju ke arah sekolah budi utomo dan tepat di depan rumah saksi Fifi, Sdr. Herdi berkata “ Yan disitu ado burung nak kito ambek dak “ lalu terdakwa menjawab “ aku dak sanggup takutnyo ado CCTV “ kemudian Sdr. Herdi langsung masuk ke rumah saksi Fifi dengan cara memanjat dan melompat pagar, sedangkan terdakwa bertugas menjaga situasi di depan rumah saksi Fifi, lalu Sdr. Herdi berhasil masuk di halaman rumah saksi Fifi dan langsung ke arah dimana burung tersebut digantung disamping rumah tepatnya didalam garasi mobil kemudian Sdr. Herdi langsung mengambil 1 (satu) ekor burung tersebut dan disimpan didalam baju Sdr. Herdi kemudian Sdr. Herdi dan terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Fifi. Keesokan harinya terdakwa dan Sdr. Herdi menjual burung tersebut kepada Sdr. Embing (Dpo) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Herdi, Saksi Fifi Binti M. Yamin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.5000.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Saksi Fifi Binti M. Yamin untuk mengambil 1 (satu) ekor burung tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fifi Binti M. Yamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saksi dan suami saksi adalah korban pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam yang mempunyai ciri-ciri sayap sebelah kiri agak turun karena masih dalam proses ganti bulu (ngurak);
- Bahwa sebelum dicuri, burung kacer tersebut berada di dalam sangkar yang digantung di dalam garasi rumah;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saya di Jl. Yamin RW. 03 RT. 0 7 No. 116 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB, ketika saksi hendak membersihkan garasi rumah, saksi melihat sangkar burung kacer suami saksi telah berada di lantai garasi rumah. Kemudian saksi memanggil suami saksi untuk memberitahukan bahwa sangkar burung kacer yang berada di garasi rumah sudah berada di lantai garasi dan burung kacer sudah tidak ada lagi. saksi mengira burung tersebut jatuh dan terlepas, tetapi suami saksi berkeyakinan bahwa burung tersebut sudah dicuri orang. Lalu kami pun melapor ke Polres Prabumulih;
- Bahwa burung kacer tersebut dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan karena sekarang sudah bagus bunyinya jadi harganya sekitar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi dan suami Saksi sebelum mengambil burung kacer tersebut;
- Bahwa burung kacer tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti burung tersebut adalah benar burung milik suami saksi yang hilang dan sangkarnya tersebut adalah benar sangkar tempat dimana burung tersebut sebelum hilang disimpan;
- Bahwa untuk dapat sampai ke sangkar burung kacer yang hilang tersebut, pelaku harus melompati pagar rumah karena pada saat kejadian pagar rumah dalam kondisi terkunci dan tinggi pagar rumah saksi sekitar 1,7 (satu koma tujuh) meter, setelah itu pelaku harus melewati terali garasi tersebut setelah itu baru bisa mengambil burung tersebut dari dalam sangkarnya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, garasi rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci tetapi ada celah lobang;
- Bahwa tidak ada kerusakan apapun atas kejadian tersebut;
- Bahwa Rumah saksi tidak ada terpasang CCTV;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi ditinggali siang dan malam;
- Bahwa tidak ada akses lagi selain melalui pagar untuk masuk ke area rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harsoyo Bin Pardiko (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena saksi dan istri saksi merupakan korban pencurian 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam yang mempunyai ciri-ciri sayap sebelah kiri agak turun karena masih dalam proses ganti bulu (ngurak);
- Bahwa sebelum dicuri, burung kacer tersebut berada di dalam sangkar yang digantung di dalam garasi rumah;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi di Jl. Yamin RW. 03 RT. 07 No. 116 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB, saksi baru bangun tidur, tiba-tiba istri saksi memanggil dan memberitahukan “MAS SANGKAR BURUNGNYO NYAMPAK, TAPI BURUNG KACERNYA KATEK” lalu saksi melihat dan mengatakan kepada istri saksi “AHH DAK MUNGKIN NYAMPAK, KALO DIAMBEK UWONG”, lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
- Bahwa burung kacer tersebut dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan karena sekarang sudah bagus bunyinya jadi harganya sekitar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi dan isteri Saksi sebelum mengambil burung kacer tersebut;
- Bahwa burung kacer tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti burung tersebut adalah benar burung milik saksi yang hilang dan sangkarnya tersebut adalah benar sangkar tempat dimana burung tersebut sebelum hilang disimpan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat sampai ke sangkar burung kacer yang hilang tersebut, pelaku harus melompati pagar rumah karena pada saat kejadian pagar rumah dalam kondisi terkunci dan tinggi pagar rumah saksi sekitar 1,7 (satu koma tujuh) meter, setelah itu pelaku harus melewati terali garasi tersebut setelah itu baru bisa mengambil burung tersebut dari dalam sangkarnya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, garasi rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci tetapi ada celah lobang;
- Bahwa tidak ada kerusakan apapun atas kejadian tersebut;
- Bahwa Rumah saksi tidak ada terpasang CCTV;
- Bahwa rumah saksi ditinggali siang dan malam;
- Bahwa tidak ada akses lagi selain melalui pagar untuk masuk ke area rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Raharja Jaya S Bin Suharak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari cerita rekan saksi yang bernama Harsoyo dan istrinya yang bernama Fifi;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB di rumah rekan kerja saksi yang bernama Harsoyo di Jl. Yamin RW. 03 RT. 07 No. 116 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan korban, pelaku tidak pernah mendapat izin dari korban sebelum mengambil burung kacer tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) ekor burung kacer tersebut adalah milik rekan kerja saksi yang bernama Harsoyo dan istrinya yang bernama Fifi yang berhasil dicuri oleh pelaku dan 1 (satu) unit sangkar burung warna hitam adalah tempat terakhir burung tersebut berada;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan korban, Terdakwa belum meminta maaf atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah saksi Harsoyo yang berlatar di Jalan M. Yamin tepatnya di dekat Sekolah Budi Utomo Prabumulih terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Herdi berhasil mencuri 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam milik Sdr. Harsoyo dan is trinya;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan kami mendatangi tempat tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Herdi menjual burung kacer tersebut seharga Rp.1 50.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan burung kacer tersebut, terdakwa dan Sdr. Herdi mendapatkan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dikeranakan dipotong sewa sepeda motor sebesar Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu) dan kakak dari Sdr. Herdi yang bernama Sdr. Rudi meminta bagian sebesar Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagai jasa menitipkan sementara burung hasil curian tersebut;
- Bahwa hasil penjualan burung tersebut terdakwa gunakan untuk jajan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. Herdi tersebut berawal saat terdakwa sedang nongkrong di simpang empat bersama dengan teman terdakwa, tiba-tiba datang Sdr. Herdi dan langsung mengajak terdakwa dan berkata “Yan payo kito bejalan” lalu terdakwa jawab “Jalan kemano” lalu Sdr. Herdi jawab “Nyari lokak”. mendengar hal itu terdakwa pun ikut ajakannya. Kemudian terdakwa dan Sdr. herdi berjalan kaki je arah Sekolah Budi Utomo, dan tepat di depan korban, Sdr. Herdi berkata “Yan disitu ado burung nak kito ambek dak” lalu terdakwa jawab “Aku dak sanggup takutnyo ada CCTV”, lalu dijawab Sdr. Herdi “Dak katek CCTV, biarlah aku bae yang masuk”, lalu terdakwa jawab “Lajulah”. setelah itu terdakwa menunggu di seberang jalan rumah korban, sedangkan Sdr. Herdi masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar yang mana di depan rumah korban sedang ada material bangunan (pasir dan batu bata), dan Sdr. Herdi melompat dengan menginjak pasir yang ada di depan rumah dekat pagar rumah korban. Setelah berhasil masuk, Sdr. Herdi langsung ke arah burung tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantung di samping rumah tepatnya di dalam garasi mobil yang mana garasi mobil tersebut di pagar keliling dan di depannya dipasang terali besi. Lalu Sdr. Her di masuk ke dalam garasi tersebut melalui celah lobang yang menurut terdakwa lobang tersebut adalah lobang pembuangan air dari dalam garasi ke luar. Setelah mendapati burung tersebut dan disimpan oleh Sdr. Herdi di dalam baju yang digunakannya, lalu Sdr. Herdi keluar dari rumah korban dengan cara melompati pagar rumah. Kemudian kami pergi ke rumah kakaknya Sdr. Herdi yang bernama Rudi dan menitipkan burung tersebut di rumah Sdr. Rudi. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Sdr. Herdi datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa burung yang berhasil kami curi ada yang hendak membelinya yaitu Sdr. Embing yang berlatam di Desa Modang Kab. Muara Enim. Lalu Sdr. Herdi menyuruh terdakwa untuk menyewa sepeda motor sebagai alat transportasi kami ke rumah Sdr. Embing. Setelah sampai di rumah Sdr. Embing kami memperlihatkan dan menawarkan burung tersebut seharga Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), tetapi pada saat itu Sdr. Embing hanya sanggup membeli burung tersebut dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). setelah selesai transaksi, terdakwa dan Sdr. Herdi pulang ke rumah;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah burung yang berhasil kami curi yang mana sebelumnya burung tersebut berada di dalam sangkar burung warna hitam;
- Bahwa tugas terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Herdi tidak ada izin mengambil burung tersebut sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian juga pada tahun 2017 dan 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam dominan dan list putih dibagian sayap dan bulu ekor bagian bawahnya;
2. 1 (satu) unit sangkar burung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa bersama dengan Sdr. Herdi mengambil 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam milik saksi Harsoyo di rumah saksi Harsoyo yang beralamat di Jalan M. Yamin tepatnya di dekat Sekolah Budi Utomo Prabumulih;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar dan Sdr. Herdi masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar yang mana di depan rumah korban sedang ada material bangunan (pasir dan batu bata), dan Sdr. Herdi melompat dengan menginjak pasir yang ada di depan rumah dekat pagar rumah korban. Setelah berhasil masuk, Sdr. Herdi langsung ke arah burung tersebut digantung di samping rumah tepatnya di dalam garasi mobil yang mana garasi mobil tersebut di pagar keliling dan di depannya dipasang terali besi. Lalu Sdr. Herdi masuk ke dalam garasi tersebut melalui celah lobang yang menurut terdakwa lobang tersebut adalah lobang pembuangan air dari dalam garasi ke luar. Setelah mendapatkan burung tersebut kemudian burung tersebut disimpan oleh Sdr. Herdi di dalam baju yang digunakannya, lalu Sdr. Herdi keluar dari rumah korban dengan cara melompati pagar rumah. Kemudian terdakwa dan Sdr. Herdi pergi ke rumah kakaknya Sdr. Herdi yang bernama Rudi dan menitipkan burung tersebut di rumah Sdr. Rudi. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Sdr. Herdi datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa burung yang berhasil dicuri ada yang hendak membelinya yaitu Sdr. Embing yang beralamat di Desa Modang Kab. Muara Enim. Lalu Sdr. Herdi menyuruh terdakwa untuk menyewa sepeda motor sebagai alat transportasi terdakwa dan Sdr. Herdi ke rumah Sdr. Embing. Setelah sampai di rumah Sdr. Embing terdakwa dan Sdr. Herdi memperlihatkan dan menawarkan burung tersebut seharga Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), tetapi pada saat itu Sdr. Embing hanya sanggup membeli burung tersebut dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan burung kacer tersebut, terdakwa dan Sdr. Herdi mendapatkan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dikeranakan dipotong sewa sepeda motor sebesar Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu) dan kakak dari Sdr. Herdi yang bernama Sdr. Rudi meminta bagian sebesar Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagai jasa menitipkan sementara burung hasil curian tersebut;
- Bahwa hasil penjualan burung tersebut terdakwa gunakan untuk jajan;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Herdi tidak memiliki ijin dari saksi Harsoyo untuk mengambil dan menjual burung milik saksi Harsoyo tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Herdi tersebut saksi korban Harsoyo menderita kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Rib



u Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;
3. Unsur : Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiaapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Heriyanto Bin Mat Laso yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil Barang Sesuatu" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Herdi mengambil 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam milik saksi Harsoyo di rumah saksi Harsoyo yang beralamat di Jalan M. Yamin tepatnya di dekat Sekolah Budi Utomo Prabumulih yangmana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar dan Sdr. Herdi masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar yang mana di depan rumah korban sedang ada material bangunan (pasir dan batu bata), dan Sdr. Herdi melompat dengan menginjak pasir yang ada di depan rumah dekat pagar rumah korban. Setelah berhasil masuk, Sdr. Herdi langsung ke arah burung tersebut digantung di samping rumah tepatnya di dalam garasi mobil yang mana garasi mobil tersebut di pagar keliling dan di depannya dipasang terali besi. Lalu Sdr. Herdi masuk ke dalam garasi tersebut melalui celah lobang yang menurut terdakwa lobang tersebut adalah lobang pembuangan air dari dalam garasi ke luar. Setelah mendapatkan burung tersebut kemudian burung tersebut disimpan oleh Sdr. Herdi di dalam baju yang digunakannya, lalu Sdr. Herdi keluar dari rumah korban dengan cara melompati pagar rumah. Kemudian terdakwa dan Sdr. Herdi pergi ke rumah kakaknya Sdr. Herdi yang bernama Rudi dan menitipkan burung tersebut di rumah Sdr. Rudi. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB, Sdr. Herdi



datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa burung yang berhasil dicuri ada yang hendak membelinya yaitu Sdr. Embing yang beralamat di Desa Modang Kab. Muara Enim. Lalu Sdr. Herdi menyuruh terdakwa untuk menyewa sepeda motor sebagai alat transportasi terdakwa dan Sdr. Herdi ke rumah Sdr. Embing. Setelah sampai di rumah Sdr. Embing terdakwa dan Sdr. Herdi memperlihatkan dan menawarkan burung tersebut seharga Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), tetapi pada saat itu Sdr. Embing hanya sanggup membeli burung tersebut dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan burung kacer tersebut, terdakwa dan Sdr. Herdi mendapatkan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dikeranakan dipotong sewa sepeda motor sebesar Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu) dan kakak dari Sdr. Herdi yang bernama Sdr. Rudi meminta bagian sebesar Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagai jasa menitipkan sementara burung hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Herdi yang mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam milik saksi Harsoyo tersebut mengakibatkan burung tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa dan Sdr. Herdi atau setidaknya-tidaknya telah membuat burung tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Harsoyo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu”;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang *dimaksudkan* dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Herdi tersebut secara keseluruhan adalah milik saksi Harsoyo atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa dan Sdr. Herdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Herdi berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam milik saksi Harsoyo tersebut selanjutnya terdakwa dan Sdr. Herdi menjual burung tersebut kepada Sdr. Embing di Desa Modong Kabupaten Muara Enim dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan burung kacer tersebut, terdakwa dan Sdr. Herdi mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dikeranakan dipotong sewa sepeda motor sebesar Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu) dan kakak Sdr. Herdi yang bernama Sdr. Rudi meminta bagian sebesar Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagai jasa menitipkan sementara burung hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa hasil penjualan burung tersebut terdakwa gunakan untuk jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Herdi mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam milik saksi Harsoyo tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Harsoyo, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Harsoyo selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Pencurian" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu "masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Herdi mengambil barang berupa : 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam milik saksi Harsoyo tersebut pada pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 WIB untuk wilayah Kota Prabumulih masih termasuk dalam katagori waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "Malam" dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam milik saksi Harsoyo tersebut merupakan rumah yang didiami pada waktu siang dan malam untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan katagori rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Herdi mengambil barang berupa : 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam milik saksi Harsoyo tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Harsoyo selaku pemilik barang tersebut atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah saksi Harsoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur : "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam milik saksi Harsoyo tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Herdi dan dengan demikian maka unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah dua kali dihukum dalam perkara yang sama;
- Antara terdakwa dengan saksi korban Harsoyo tidak ada perdamaian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa : 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam dominan dan list putih dibagian sayap dan bulu ekor bagian bawahnya serta 1 (satu) unit sangkar burung warna hitam oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai milik saksi Harsoyo yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Herdi, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Bin Mat Laso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriyanto Bin Mat Laso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung kacer berwarna hitam dominan dan list putih dibagian sayap dan bulu ekor bagian bawahnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit sangkar burung warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Harsoyo Bin Pardiko (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami, Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti,S.H., Citra Amanda,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Citra Amanda,S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela,S.H.